



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

REVIU KE 2
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2015-2019



Jakarta, Januari 2017

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Reviu ke 2 Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2015-2019.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun ini menguraikan tentang penajaman Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran berikut Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2015 sampai dengan 2019 untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) telah diupayakan dengan sebaik-baiknya, namun disadari pastilah tidak sempurna oleh karena itu saran yang konstruktif sangat diharapkan. Akhirnya diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran dalam menyusun Reviu Ke 2 Renstra ini. Dengan harapan bermanfaat dan menjadi arah kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat diimplementasikan secara maksimal.

Wassalam,
Jakarta, Januari 2017
Plt. KETUA

Drs. H.M. NADJMI, S.H., M.Hum
NIP. 195012311976031010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. KONDISI UMUM.....	1
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	6
A. Kekuatan (<i>Strength</i>).....	6
B. Kelemahan (<i>Weakness</i>).....	6
C. Peluang (<i>Opportunities</i>).....	7
D. Tantangan yang dihadapi (<i>Threats</i>).....	8
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	10
2.1. VISI.....	10
2.2. MISI.....	11
2.3. TUJUAN, SA.SARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	11
2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	14
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	18
3.1. ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.....	18
3.2. STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.....	19
BAB IV PENUTUP	23

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja	13
Tabel 2.2. Hubungan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Program	17
Tabel 3.1. Hubungan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi	22


Matrik Rencana Strategis Kinerja 2015 – 2019

- Tujuan
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
 2. Terwujudnya kualitas aparat peradilan
 3. Terwujudnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan
 4. Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap peradilan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan	90%	95%	96%	96%	98%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	-	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:					
	- Kasasi - Peninjauan Kembali	- -	60% 10%	60% 10%	90% 95%	90% 95%
Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:5	1:15	1:15	1:7	1:7
	d. Persentase minutasi perkara tidak lebih dari 5 hari	-	100%	100%	100%	100%
	e. Persentase penyampaian salinan putusan ke Pengadilan Agama pengaju maksimal 7 hari	-	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Aksesibilitas	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice)	b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	75%	75%	75%	80%	80%
	c. Persentase publikasi keadaan perkara secara online	-	-	-	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Persentase penyerapan anggaran	-	95%	95%	95%	95%

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA



**DAFTAR NAMA PEJABAT/ PEGAWAI KESEKRETARIATAN DAN KEPANITERAAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
TAHUN 2016**

NO	NAMA NIP	L/P	TEMPAT TGL LAHIR	USIA	PANGKAT/GOL TMT	PENDIDIKAN	JABATAN	TMT LAMA TUGAS	K E T
1	Dr. H. KHALILURRAHMAN NIP. 150 169 168 NIP. 19491220 197603 1 001	L	Banyumas 20-12-1949	67	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2003	S1 Fak. Hukum S1 Fak. Syariah S2 Fak. Hukum S2 Fak. Ekonomi S3 Fak. Hukum	Ketua / Hakim Utama	27-03-2009 (7 tahun)	pensiun per 01-01-2017
2	Drs. H. AHMAD YUNUS, MH NIP. 150 199 686 NIP. 19520126 198101 1 002	L	Tasikmalaya 26-01-1952	65	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2011	S1 Fak. Syariah S2 Fak. Hukum	Hakim Utama	01-09-2009 (7 tahun)	diperbantukan di BAWAS
3	Drs. ABDUL MANAF, MH NIP. 150 218 660 NIP. 19580714 198403 1 005	L	Bogor 14-07-1958	58	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2014	S1 Fak. Syariah S2 Fak. Hukum	Hakim Utama (Dirjen Badilag)	01-09-2009 (7 tahun)	diperbantukan di MA-RI
4	Drs. H. TAUFIQ HAMAMI, SH NIP. 150 218 701 NIP. 19550715 198403 1 002	L	Brebes 15-07-1955	61	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2013	S1 Fak. Hukum S1 Fak. Syariah	Hakim Utama	09-11-2012 (4 tahun)	diperbantukan di BAWAS
5	Drs. H. RUSLAN ABD. GHANI, MH NIP. 150 199 691 NIP. 19530201 198101 1 001	L	Pamekasan 01-02-1953	64	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2014	S1 Fak. Syariah S2 Fak. Hukum	Hakim Utama	09-11-2012 (4 tahun)	diperbantukan di BAWAS
6	Drs. H. SUDIRMAN S, SH. MH NIP. 150 218 659 NIP. 19561110 198403 1 002	L	Limau Kapas 10-11-1956	60	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2014	S1 Fak. Syariah S1 Fak. Hukum S2 Fak. Hukum	Hakim Utama	09-11-2012 (4 tahun)	diperbantukan di BAWAS
7	Drs. H. HUSEN RIADY, SH. MH NIP. 150 223 153 NIP. 19570801 198510 1 001	L	Bangkalan 01-08-1957	59	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2015	S1 Fak. Syariah S1 Fak. Hukum S2 Fak. Hukum	Hakim Utama	09-11-2012 (4 tahun)	diperbantukan di BAWAS

NO	NAMA NIP	L/P	TEMPAT TGL LAHIR	USIA	PANGKAT/GOL TMT	PENDIDIKAN	JABATAN	TMT LAMA TUGAS	K E T
8	Drs. H. GUFRON SULAIMAN, SH. M. Hum NIP. 150 190 441 NIP. 19521005 197903 1 003	L	Gresik 05-10-1952	64	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2015	S1 Fak. Syariah S1 Fak. Hukum S2 Fak. Hukum	Hakim Utama	09-11-2012 (4 tahun)	diperbantukan di BAWAS
9	Dra. AZIZAH BAJUBER, SH, MH NIP. 150 221 542 NIP. 19560815 198503 2 001	P	Gresik 15-08-1956	60	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2015	S1 Fak. Syariah S1 Fak. Hukum S2. Fak. Hukum	Hakim Utama	09-11-2012 (4 tahun)	diperbantukan di BAWAS
10	Drs. H. MUSFIZAL MUSA, S.H., M.H NIP. 150 216 794 NIP. 19560819 198303 1 005	L	Padang 19-08-1956	60	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2012	S1 Hukum Perdata S1 Peradilan Agama S2 Hukum Ekonomi & Bisnis	Hakim Utama	15-08-2013 (3 tahun)	
11	Drs. H. LUTFI, S.H., M.H NIP. 150 218 728 NIP. 19580708 198403 1 002	L	Tuban 08-07-1958	58	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2015	S1 Hukum S1 Tafsir S2 Hukum Perdata	Hakim Utama	15-08-2013 (3 tahun)	
12	Drs. H. AHSIN ABDUL HAMID, S.H. NIP. 150 222 156 NIP. 19570422.198503.1.004	L	Kudus 22-04-1957	59	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2015	S1 Hukum	Hakim Utama	21-11-2014 (2 tahun)	
13	Dr. H. YASARDIN, S.H., M.Hum. NIP. 150 232 009 NIP. 19591110.198703.1.005	L	Padang Guci 10-11-1959	57	Pembina Utama Madya (IV/d) 01-04-2015	S1 Syariah S1 Hukum S2 Hukum S3 Hukum	Hakim Utama Muda	21-11-2014 (2 tahun)	diperbantukan LITBANG KUMDIL
14	Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H. NIP. 150 227 393 NIP. 19560306 198603 1 004	L	Gresik 6-03-1956	60	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2015	S1 Syariah S1 Hukum S2 Hukum	Hakim Utama	21-11-2014 (2 tahun)	
15	Drs. DARISMAN NIP. 150 197 294 NIP. 19540622 198003 1 004	L	Kot. Agam 22-06-1954	62	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2015	S1 QADHA	Hakim Utama	21-11-2014 (2 tahun)	
16	Drs. H. UCE SUPRIADI, M.H. NIP. 150 218 666 NIP. 19500511.198403.1.002	L	Bogor 11-05-1950	66	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2012	S1 Syariah S2 Hukum	Hakim Utama	21-11-2014 (2 tahun)	

NO	NAMA NIP	L/P	TEMPAT TGL LAHIR	USIA	PANGKAT/GOL TMT	PENDIDIKAN	JABATAN	TMT LAMA TUGAS	K E T
17	Drs. H. R. M. ZAINI, S.H., M.H.I. NIP. 150 218 697 NIP. 19570413.198403.1.001	L	Palembang 13-04-1957	59	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2016	S1 Syariah S1 Hukum S2 Hukum	Hakim Utama	21-11-2014 (2 tahun)	
18	Dr. H. KOMARI, SH . M. Hum NIP. 150 191 093 NIP. 19511017 197903 1 001	L	Magetan 17-10-1951	65	Pembina Utama Madya (IV/d) 01-10-2013	S1 Fak. Hukum S2 Fak. Hukum S3 Fak. Hukum	Hakim Utama Muda	21-11-2014 (2 tahun)	
19	Drs. H. FAISOL, S.H., M.H. NIP. 150 227 421 NIP. 19580329.198603.1.003	L	Sampang 29-03-1958	58	Pembina Utama Madya (IV/d) 01-10-2016	S1 Syariah S1 Hukum S2 Hukum	Hakim Utama Muda	21-11-2014 (2 tahun)	
20	Drs. H. M. NADJMI, S.H., M.Hum NIP. 150 169 001 NIP. 19501231.197603.1.010	L	Jambi 31-12-1950	66	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2012	S1 Hukum S1 Syariah S2 Hukum	Hakim Utama	29-09-2015 (1 tahun)	
21	Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, S.H., M.H NIP. 150 222 777 NIP. 19571019.198503.1.004	L	Jatiwangi 19-10-1957	59	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2013	S1 Hukum S1 Syariah S2 Hukum	Hakim Utama	29-09-2015 (1 tahun)	diperbantukan di BAWAS
22	Drs. ABD. ROZAK BACHTIAR HR, S.H., M.H. NIP. 150 203 358 NIP. 19520410.198103.1.003	L	Depok 10-04-1952	64	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2014	S1 Syariah S2 Hukum	Hakim Utama	29-09-2015 (1 tahun)	
23	Drs. H. BUSRA, S.H., M.H. NIP. 150 197 284 NIP. 19560624.198003.1.006	L	Padang 24-06-1956	60	Pembina Utama Madya (IV/d) 01-04-2013	S1 Hukum S2 Hukum	Hakim Utama Muda	29-09-2015 (1 tahun)	
24	Drs. H. MUH. ABDUH SULAEMAN, S.H, M.H NIP. 150 227 524 NIP. 19591231.198603.1.051	L	Tokampu Sengkang 31-12-1959	57	Pembina Utama Madya (IV/d) 01-04-2014	S1 Hukum S1 Syariah S2 Hukum	Hakim Utama Muda	29-09-2015 (1 tahun)	diperbantukan di BAWAS
25	Dr. KHAERIL R, M.H. NIP. 150 227 527 NIP. 19591231.198603.1.038	L	Soppeng 31-12-1959	57	Pembina Utama Madya (IV/d) 01-04-2014	S1 Syariah S2 Hukum	Hakim Utama Muda	29-09-2015 (1 tahun)	diperbantukan di BAWAS

NO	NAMA NIP	L/P	TEMPAT TGL LAHIR	USIA	PANGKAT/GOL TMT	PENDIDIKAN	JABATAN	TMT LAMA TUGAS	K E T
26	Drs. H. DOMIRI, S.H., M.Hum NIP. 150 201 878 NIP. 19591102.198103.1.005	L	Tegal 02-11-1959	57	Pembina Utama Madya (IV/d) 01-10-2015	S1 Hukum S2 Hukum	Hakim Utama Muda	29-09-2015	diperbantukan LITBANG KUMDIL
								(1 tahun)	
27	Dr. H. M. SUTOMO, S.H., M.H NIP. 150 242 931 NIP. 19610321.199003.1.002	L	Lamongan 21-03-1961	55	Pembina Utama Madya (IV/d) 01-10-2015	S1 Syariah S1 Hukum S2 Hukum S3 Syariah	Hakim Utama Muda	29-09-2015	diperbantukan LITBANG KUMDIL
								(1 tahun)	
28	Drs. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H NIP. 150 190 163 NIP. 19570312.197903.1.003	L	Bandung 12-03-1957	59	Pembina Utama Madya (IV/d) 01-10-2015	S1 Hukum S2 Hukum	Hakim Utama Muda	29-09-2015	diperbantukan LITBANG KUMDIL
								(1 tahun)	
29	Drs. MUHAMMAD BASRI NASUTION, SH., MH. NIP. 150 196 983 NIP. 19520812.198003.1.010	L	Tapanuli Selatan 12-08-1952	64	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2012	S1 Syariah S1 Hukum S2 Hukum Islam	Hakim Utama	26-1-2016	
								(1 tahun)	
30	Drs. H. HASANADI BADNI, SH., M.Hum NIP. 150 190 854 NIP. 19520923.197903.1.008	L	Musi Rawas 23-09-1952	64	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2013	S1 Syariah S1 Hukum S2 Hukum	Hakim Utama	26-1-2016	
								(1 tahun)	
31	Drs. H. JAMILUS, SH. MH. NIP. 150 216 582 NIP. 19570207.198303.1.002	L	Bukittinggi 07-02-1957	60	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2013	S1 Syariah S2 Hukum	Hakim Utama	26-1-2016	
								(1 tahun)	
32	Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH., MH. NIP. 150 190 448 NIP. 19520314.197903.1.003	L	Tapanuli Selatan 14-03-1952	64	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2014	S1 Syariah S1 Hukum S2 Hukum	Hakim Utama	26-1-2016	
								(1 tahun)	
33	Drs. H. IBRAHIM KARDI, SH., M.Hum NIP. 150 202 790 NIP. 19550816.198103.1.004	L	Kuala Tungkal 16-08-1955	61	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2014	S1 Syariah S1 Hukum S2 Hukum	Hakim Utama	26-1-2016	
								(1 tahun)	
34	Dr. H. AHMAD FATHONI, SH., M.Hum NIP. 150 218 638 NIP. 19590303.198403.1.002	L	Jakarta 03-03-1959	57	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2015	S1 Syariah S1 Hukum S2 Hukum S2 Hukum Islam	Hakim Utama	26-1-2016	
								(1 tahun)	

NO	NAMA NIP	L/P	TEMPAT TGL LAHIR	USIA	PANGKAT/GOL TMT	PENDIDIKAN	JABATAN	TMT LAMA TUGAS	K E T
35	Drs. H. E. ABD. RAHMAN, S.H NIP. 150 223 051 NIP. 19570515.198503.1.002	L	Sumedang 15-05-1957	59	Pembina Utama (IV/e) 01-04-2015	S1 Syariah S1 Hukum	Hakim Utama	19-09-2016 (0 tahun)	
36	Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H. NIP. 150 218 644 NIP. 19561005.198403.1.006	L	Tapanuli Selatan 05-10-1956	60	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2011	S1 Syariah S1 Hukum S2 Hukum	Hakim Utama	19-09-2016 (0 tahun)	
37	Dra. Hj. SITI ROMLAH HUMAIDY, M.H. NIP. 150 218 950 NIP. 19560505.198403.2.002	P	Salatiga 05-05-1956	60	Pembina Utama Madya (IV/d) 01-04-2014	S1 Syariah S2 Hukum	Hakim Utama Muda	19-09-2016 (0 tahun)	
38	Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H. NIP. 150 234 545 NIP. 19520405.198803.1.001	L	Palembang 15-04-1952	64	Pembina Utama Madya (IV/d) 01-04-2016	S1 Syariah S1 Hukum S2 Hukum	Hakim Utama Muda	19-09-2016 (0 tahun)	
39	Drs. H. RIDHWAN HAJAJ, M.A. NIP. 150 169 108 NIP. 19511010.197603.1.004	L	Glumpang Minyeuk 10-10-1951	65	Pembina Utama (IV/e) 01-10-2010	S1 Syariah S2 Agama	Hakim Utama	03-10-2016 (0 tahun)	
40	Drs. H. BAHRIN LUBIS, S.H., M.H NIP. 150 218 629 NIP. 19560202 198403 1 001	L	Tapanuli Selatan 02-02-1956	61	Pembina Utama Madya (IV/d) 01-10-2014	S1 Syariah S1 Hukum S2 Hukum	Panitera	26-1-2016 (1 tahun)	
41	Drs. H. ANDI KURNIAWAN, M.M NIP. 150 261 906 NIP. 19681204.199303.1.004	L	Bangkalan 04-12-1968	48	Pembina Utama Muda (IV/c) 01-10-2016	S1. Akuntansi S2. Manajemen	Sekretaris	12-08-2016 (0 tahun)	
42	H. SAJADI, SH, MH. NIP. 150 200 739 NIP. 19561112 198103 1 008	L	Magelang 12-11-1956	60	Pembina (IV/a) 01-10-2015	S1 Fak. Hukum S2 Fak. Hukum	Wakil Panitera	27-06-2014 (2 tahun)	
43	H. FAUZAN, SH, MH, MM NIP. 150 254 182 NIP. 19640705 199203 1 002	L	Kendel 05-07-1964	52	Pembina (IV/a) 01-04-2014	S1 Fak. Hukum S2 Fak Hukum S2. Manajemen	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	12-08-2016 (0 tahun)	

NO	NAMA NIP	L/P	TEMPAT TGL LAHIR	USIA	PANGKAT/GOL TMT	PENDIDIKAN	JABATAN	TMT LAMA TUGAS	K E T
44	UNA MUNASIR FATAH, ST NIP. 220 002 597 NIP. 19721129 200604 1 001	L	Cirebon 29-11-1972	44	Penata Tk.I (III/d) 01-04-2016	S1. Teknik Sipil S2. Manajemen	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	23-12-2015 (1 tahun)	
45	ANIMAR NIP. 150 254 918 NIP. 19660422 199203 2 001	P	Riau 22-04-1966	50	Penata Tk.I (III/d) 01-10-2013	D3 Manajemen	Kepala Sub Bag. Keuangan dan Pelaporan	23-12-2015 (1 tahun)	
46	RIZAL MUTAQIN, SE. MM NIP. 220 001 998 NIP. 19760521 200502 1 001	L	Jakarta 21-05-1976	40	Penata Tk.I (III/d) 01-04-2016	S1 Fak. Ekonomi S2 Fak. Ekonomi	Kepala Sub Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga	23-12-2015 (1 tahun)	
47	ELVIRA AMEGIA, M. Kom NIP. 19811216.200904.2.002	P	Padang 16-12-1981	35	Penata Muda Tk. I (III/b) 01-04-2013	S1 Sistem Informasi S2 Ilmu Komputer	Kepala Sub Bag. Kepegawaian dan TI	23-12-2015 (1 tahun)	
48	F A H R U D D I N, SH NIP. 150 181 623 NIP. 19570727 197712 1 001	L	Palembang, 27-07-1957	59	Penata Tk.I (III/d) 01-10-2006	S1 Fak Hukum	Panitera Muda Hukum	09-11-2009 (7 tahun)	
49	NASTITI DEWI, SH NIP. 150 264 007 NIP. 19680814 199303 2 005	P	Jakarta 14-08-1968	48	Penata Tk.I (III/d) 01-04-2005	S1 Fak Hukum	Panitera Pengganti	16-04-2008 (8 tahun)	
50	SRI PURWANING RAHAYU, SH NIP. 150 269 955 NIP. 19590727 199403 2 001	P	Jakarta, 27-07-1959	57	Penata Tk.I (III/d) 01-10-2006	S1 Fak Hukum	Panitera Pengganti	16-04-2008 (8 tahun)	
51	RATU DHIYAFAH, SH NIP. 150 241 960 NIP. 19660909 199002 2 004	P	Jakarta, 09-09-1966	50	Penata Tk.I (III/d) 01-10-2007	S1 Fak Hukum	Panitera Pengganti	16-04-2008 (8 tahun)	
52	AKHMAD SAHID, SH NIP. 150 250 807 NIP. 19660930 199202 1 001	L	Curup 30-09-1966	50	Penata Tk.I (III/d) 01-10-2010	S1 Fak Hukum	Panitera Pengganti	16-04-2008 (8 tahun)	

NO	NAMA NIP	L/P	TEMPAT TGL LAHIR	USIA	PANGKAT/GOL TMT	PENDIDIKAN	JABATAN	TMT LAMA TUGAS	K E T
53	ABDULLAH, SH. MH. NIP. 150 253 987 NIP. 19671117 199203 1 005	L	Jakarta 17-11-1967	49	Pembina (IV/a) 01-04-2015	S1 Fak Hukum S2. Fak. Hukum	Panitera Pengganti	10-11-2010 (6 tahun)	
54	MOHAMAD KHOTIB, SH. MH. NIP. 150 269 090 NIP. 19691016 199403 1 002	L	Boyolali 16-10-1969	47	Pembina (IV/a) 01-10-2016	S1 Fak. Hukum S2 Fak. Hukum	Panitera Pengganti	10-11-2010 (6 tahun)	
55	MAHRUM, SH NIP. 150 225 134 NIP. 19621012 198603 1 004	L	Tangerang 12-10-1962	54	Penata Tk.I (III/d) 01-04-2013	S1 Fak Hukum	Panitera Pengganti	10-11-2010 (6 tahun)	
56	ENDANG PURWIHARTATI, SH. MH NIP. 150 259 950 NIP. 19680908 199303 2 004	P	Purbalingga 08-09-1968	48	Pembina (IV/a) 01-04-2012	S1 Fak. Hukum S2 Fak. Hukum	Panitera Pengganti	27-04-2012 (4 tahun)	
57	ADAY, S.Ag., M.H. NIP. 150 291 118 NIP. 19740605 199903 1 003	L	Ciamis 05-06-1974	42	Pembina (IV/a) 01-04-2015	S1 Fak Syari'ah S2 Fak. Hukum	Panitera Pengganti	06-09-2012 (4 tahun)	
58	Drs. H. ISKANDAR RAJA, SH., MH. NIP. 150 239 749 NIP. 19571008 198903 1 001	L	Pangkep 08-10-1957	59	Pembina Tk. I (IV/b) 01-04-2010	S1 Fak. Hukum S1 Fak Syariah S2 Fak. Hukum	Panitera Pengganti	23-10-2013 (3 tahun)	
59	MUHAMMAD YUSWAR SUKIN, SH.MH. NIP. 150 231 804 NIP. 19550222 198703 1 002	L	Jakarta 22-02-1955	61	Pembina (IV/a) 01-04-2014	S1 Fak. Hukum S2 Fak. Hukum	Panitera Pengganti	29-09-2015 (1 tahun)	pensiun 01-03-2017
60	Dra. Hj. MURSYIDATUL JANNAH, S.H NIP. 150 197 843 NIP. 19580108.198003.2.001	P	Tambak Sirang 08-01-1958	59	Penata Tk.I (III/d) 01-10-2002	D.III Agama Islam S1 Fak Hukum	Panitera Pengganti	22-02-2016 (0 tahun)	
61	Hj. MUNYATI SALEH NIP. 150 189 575 NIP. 19560621.197903.2.001	P	Palembang 21-06-1956	60	Penata Muda Tk. I (III/b) 01-07-2001	SMA	Panitera Pengganti	29-02-2016 (0 tahun)	

NO	NAMA NIP	L/P	TEMPAT TGL LAHIR	USIA	PANGKAT/GOL TMT	PENDIDIKAN	JABATAN	TMT LAMA TUGAS	K E T
62	AKHMAD FAUZY, S.H NIP. 150 228 748 NIP. 19580212 198603 1 004	L	Petir 12-02-1958	58	Pembina (IV/a) 01-04-2007	S1 Fak.Hukum	Panitera Pengganti	25-05-2016 (0 tahun)	
63	ELIAKIM SIHOTANG, SH NIP. 150 231 424 NIP. 19580417 198703 1 003	L	Siranggason 17-04-1958	58	Pembina Tk. I (IV/b) 01-04-2015	S1 Fak. Hukum	Panitera Pengganti	19-12-2016 (0 tahun)	
64	ECEP AGUS SANI, SH NIP. 220 004 258 NIP. 19660328 200604 1 001	L	Jakarta 28-03-1966	50	Penata Muda (III/a) 01-04-2015	S M A S1 Fak.Hukum	Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	01-11-2006 (10 tahun)	
65	RIZCKY FALLAH ROMADHON N NIP. 220 003 531 NIP. 19860513 200604 1 003	L	Jakarta 13-05-1986	30	Pengatur (II/c) 01-04-2014	S M A	Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	01-12-2007 (9 tahun)	
66	MUNASIRAH, SE NIP. 220 005 615 NIP. 19790707 200805 2 001	P	Ujung Pandang 07-07-1979	37	Penata Muda (III/a) 01-10-2013	D.III Akuntansi S1. Fak. Ekonomi	Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	01-05-2008 (8 tahun)	
67	YULITA FITRI HARTATY, SE NIP. 19830722 200904 2 007	P	Jakarta 22-07-1983	33	Penata Muda Tk. I (III/b) 01-04-2013	S1 Fak. Ekonomi	Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran (14-01-2016)	29-06-2009 (7 tahun)	
68	RESTIANA IRWANTI, SE NIP. 19870319 200904 2 001	P	Jakarta 19-03-1987	29	Penata Muda Tk. I (III/b) 01-04-2016	D3 Akuntansi S1 Fak. Ekonomi	Staf Sub Bag. Keuangan dan Pelaporan	21-07-2009 (7 tahun)	
69	ABDUL HARIS RANGKUTY, SE NIP. 19770105 200912 1 001	L	Ketapang 05-01-1977	40	Penata Muda Tk. I (III/b) 01-04-2014	S1 Fak. Ekonomi S2 Fak. Ekonomi	Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	01-06-2011 (5 tahun)	
70	RAHMATUL HAKIM, A. Md NIP. 19841031 200904 2 007	P	Curup 31-10-1984	32	Pengatur Tk. I (II/d) 01-04-2013	D3 Manajemen Informatika	Staf Kepaniteraan Banding (01-12-2015)	08-08-2011 (5 tahun)	
71	NENGCEU SITI ROHIMAH, SHI NIP. 19820418 200912 2 003	P	Ciamis 18-04-1982	34	Penata Muda Tk. I (III/b) 01-04-2014	S1 Fak. Hukum Islam	Staf Sub Bag. Kepegawaian dan TI	03-10-2011 (5 tahun)	

NO	NAMA NIP	L/P	TEMPAT TGL LAHIR	USIA	PANGKAT/GOL TMT	PENDIDIKAN	JABATAN	TMT LAMA TUGAS	K E T
72	ADE IRMA SURYANI, A. Md NIP. 19820514 200904 2 002	P	Kepahiang 14-05-1982	34	Pengatur Tk. I (II/d) 01-04-2013	D3 ALTRI	Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga (01-03-2016)	01-05-2012 (4 tahun)	
73	HADI PUTRA, A. Md NIP. 19871028 201101 1 005	L	Karang Agung (Way Kanan) 28-10-1987	29	Pengatur Tk. I (II/d) 01-04-2015	D3 Altri	Staf Sub Bag. Keuangan dan Pelaporan (14-01-2016)	03-02-2014 (3 tahun)	
74	DINA MARISA, S.Kom NIP. 19830215 200904 2 006	P	Prabumulih 15-02-1983	33	Penata Muda Tk. I (III/b) 01-04-2013	S1 Tehknik Informatika	Staf Sub Bag. Kepegawaian dan TI	11-08-2014 (2 tahun)	
75	MAMAT SUDRAJAT NIP. 19750202 201408 1 001	L	Banjar 02-02-1975	42	Pengatur Muda (II/a) 01-08-2014	SMA	Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	01-08-2014 (2 tahun)	
76	NINING RAHAYUNI, SH NIP. 140 189 452 NIP. 19661016.198702.2.001	P	Banyumas 16-10-1966	50	Penata Tk.I (III/d) 01-04-2016	SMA S1 Fak. Hukum	Staf Kepaniteraan Hukum	15-02-2016 (0 tahun)	
77	DINA SAGITA, S. Sos NIP. 19791205 201101 2 002	P	Jakarta 05-12-1979	37	Penata Muda Tk. I (III/b) 01-04-2015	S1 Ilmu Adm. Niaga	Staf Sub Bag. Kepegawaian dan TI	01-03-2016 (0 tahun)	



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR : W9-A/201/OT 01.2/SK/1/2017**

**TENTANG
REVIU RENSTRA 2015-2019
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode lima tahun. Kementerian Kesehatan menyusun Renstra dengan mengacu pada Visi, Misi, dan Nawacita Presiden yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010–2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015–2019 maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
JAKARTA TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019**

- Pertama : Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015–2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2015–2019.
- Kedua : Penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015–2019 terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Mahkamah Agung RI
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Jakarta diberikan tugas untuk:
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 11 Januari 2017

Plt. KETUA



Drs. H. M. NADJMI, S.H., M.Hum
NIP. 19501231 197603 1 010

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Lampiran Surat Keputusan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
 Nomor : W9-A/ 201 /OT.01.2/1/2017
 Tanggal : 11 Januari 2017

No	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Drs. H. M. NADJMI, S.H., M.Hum NIP. 19501231 197603 1 010	Plt. Ketua	Pembina	
2	Drs. H. ANDI KURNIAWAN, M.M NIP. 19681204 199303 1 004	Sekretaris	Ketua Tim	
3	H. FAUZAN, S.H., M.H., M.M NIP. 19640705 199203 1 002	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Sekretaris	
4	H. SAJADI, S.H., M.H. NIP. 19561112 198103 1 008	Wakil Panitera	Anggota	
5	F A H R U D D I N, S.H NIP. 19570727 197712 1 001	Panitera Muda Hukum	Anggota	
6	ABDULLAH, S.H., M.H. NIP. 19671117 199203 1 005	Plt. Panitera Muda Banding	Anggota	
7	AKHMAD SAHID, S.H NIP. 19660930 199202 1 001	Panitera Pengganti	Anggota	
8	ANIMAR NIP. 19660422 199203 2 001	Kepala Sub Bag. Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
9	UNA MUNASIR FATAH, S.T NIP. 19721129 200604 1 001	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota	
10	RIZAL MUTAQIN, S.E., M.M NIP. 19760521 200502 1 001	Kepala Sub Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota	
11	NENGCEU SITI ROHIMAH, S.HI NIP. 19820418 200912 2 003	Plh. Sub Bag. Kepegawaian dan TI	Anggota	
12	YULITA FITRI HARTATY, S,E NIP. 19830722 200904 2 007	Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota	
13	EDY NATA SADINDA	Honorar	Anggota	

Plt. KETUA



Drs. H. M. NADJMI, S.H., M.Hum
 NIP. 19501231 197603 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Sejarah terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak terlepas dari terbentuknya peradilan agama itu sendiri. Secara yuridis formal, peradilan agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) berdasarkan suatu Keputusan Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*), yakni Raja Willem II tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam *Staatsblad* 1882 Nomor 152, terdiri dari 7 pasal.

Keputusan Raja Belanda itu baru dinyatakan berlaku setelah ada desakan dari umat Islam, pada tanggal 1 Agustus 1882. Pemerintah Belanda pada tahun 1937 mengeluarkan *Staatsblad* 1937 Nomor 610 Tentang Pembentukan Mahkamah Islam Tinggi (*Hof voor Islamietische Zaken*/Mahkamah Islam Tinggi) untuk Jawa dan Madura, berkedudukan di Jakarta, mulai berlaku 1 Januari 1938.

Kantor tersebut resmi dibuka pada tanggal 7 Maret 1938 M. bertepatan tanggal 5 Muharam 1357 H., bertempat di Gedung Cikini No. 8 Jakarta, menjabat sebagai ketua adalah K.H. Moehammad Isa. Peresmian tersebut dihadiri oleh Wakil Direktur *Van justitie* sebagai wakil pemerintah dan wakil wakil dari lapisan masyarakat. Tahun 1941, K.H.Moehammad Isa meninggal dunia. Kemudian Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan Nomor 6 tanggal 11 Agustus 1941 yang berisi pengangkatan K.H. Moehammad Adnan, seorang penghulu di Surakarta sebagai Ketua Mahkamah Islam Tinggi di Jakarta.

Kemudian karena situasi Jakarta yang tidak kondusif Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor T2 tanggal 2 Januari 1946 yang berisi bahwa mulai 1 Januari 1946 memindahkan Mahkamah Islam Tinggi

di Jakarta ke Surakarta untuk waktu yang tidak dapat ditentukan lamanya. Atas dasar surat keputusan tersebut, K.H. Moehammad Adnan memindahkan Mahkamah Islam Tinggi tersebut ke Surakarta. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, suasana negeri mulai kondusif. Pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali berpusat di Jakarta dan kantor serta lembaga negara kembali dipindahkan ke Jakarta. Tetapi Mahkamah Islam Tinggi tidak kembali dipindahkan ke Jakarta, ia tetap berada di Surakarta dan menjadi terkenal dengan nama Mahkamah Islam Tinggi Surakarta.

Pada tahun 1976, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976 Tentang Pembentukan Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surakarta di Bandung dan Surabaya. Kemudian 1980, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 tentang Penyeragaman Penyebutan, dimana untuk tingkat banding menggunakan nomenklatur pengadilan tinggi agama dan untuk tingkat pertama menjadi pengadilan Agama. Dalam hal ini Mahkamah Islam Tinggi Surakarta menjadi Pengadilan Tinggi Agama Surakarta.

Tahun 1985, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 1985 tanggal 16 Juli 1985 tentang Pemindahan Mahkamah Islam Tinggi dari Surakarta ke Ibukota Negara di Jakarta. Keputusan itu baru terlaksana dengan diresmikan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1987, dengan ketuanya Drs. H.M. Taufik. Maka sejak tahun 1987, secara otomatis pengadilan agama yang sudah ada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Pada saat itu Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menempati gedung milik Kementerian Agama RI, yang beralamat di Jalan Cemara Nomor 42, Jakarta Pusat. Selanjutnya sejak tahun 1999, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pinjam pakai gedung milik Pemda Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jalan Radin Inten II No. 3 Duren Sawit, Jakarta Timur.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan program dan kegiatannya berpedoman pada Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah /RPJM I (2005-2009), RPJM II (2010-2014), RPJM III (2015-2019) dan RPJM IV (2019-2025).

Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional pada saat ini dalam RPJM III yang menetapkan bahwa

reformasi birokrasi merupakan prioritas pembangunan nasional serta memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Reformasi Birokrasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya diterbitkan pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi pada Lembaga Negara/Kementerian termasuk Mahkamah Agung.

Pada bulan Juli 2016 Mahkamah Agung memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang dalam pelaksanaannya agar menyiapkan dokumen terkait dengan 8 area perubahan di pengadilan yaitu 1: Area Mental Aparatur, 2: Area Pengawasan, 3: Area Akuntabilitas, 4: Area Kelembagaan, 5: Area Tata Laksana, 6: Area SDM Aparatur, 7: Area Peraturan Perundang-undangan, dan 8: Area Pelayanan Publikasi. Dokumen tersebut diantaranya ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP), undangan rapat, notula rapat, daftar hadir rapat, surat keputusan yang terkait dengan reformasi birokrasi serta ketersediaan peraturan baik dalam segi teknis maupun peraturan dalam non teknis.

Posisi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta di Ibukota Negara diharapkan bisa menjadi *project* atau etalase *performance* peradilan tingkat Banding dan

peradilan tingkat pertama se Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung dalam penetapan reformasi birokrasi dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya yang lebih memadai, salah satunya seperti memanfaatkan teknologi informasi dengan tersedianya *website* untuk meningkatkan pelayanan informasi terhadap para pencari keadilan. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tentang sarana dan prasarana adalah gedung kantor yang ditempati saat ini adalah pinjam pakai gedung milik Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan tahap akhir pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Jakarta Timur. Selain itu keterbatasan terhadap ketersediaan alat pengelolaan data untuk mendukung pemantapan *e-governance* dan *pilotproject* Mahkamah Agung yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS-MARI), keterbatasan kuantitas dan kualitas, sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran yang ada.

Guna mendukung pelayanan peradilan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan seluruh satuan kerja Peradilan Agama telah mengoptimalkan penggunaan *website* dan telah melaksanakan program *pilotproject* Mahkamah Agung yaitu aplikasi proses penyelesaian perkara dengan menggunakan aplikasi SIPP serta sosialisasi aplikasi SIWAS Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sarana penunjang kemudahan untuk memperoleh layanan informasi perkara baik kepentingan tugas pokok dan fungsinya maupun kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan.

Pasca diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagai tuntunan undang-undang yaitu adanya pemisahan Jabatan Panitera dan Jabatan Sekretaris. Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah melaksanakan pelantikan dan penyempahan sesuai arahan dan petunjuk Mahkamah Agung RI.

Arahan dan petunjuk Mahkamah Agung mengenai Reformasi Birokrasi

terhadap peradilan di Indonesia salah satunya dengan memiliki Sertifikat ISO (*International Organization for Standardization*). Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2016 telah mendapat sertifikat ISO 9001:2015. Proses pelaksanaan dan penyusunan ISO ini lebih kurang lebih kurang 6 bulan untuk mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015 dari Badan penetap standar internasional melalui badan penetapan standardisasi nasional yaitu TUV NORD Indonesia dengan *Certificate Registration* No.16 00 F 16071 tanggal 21 Juni 2016.

Dalam mendukung ISO 9001:2015 tersebut Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membuat kebijakan mutu sebagai syarat penilaian audit sertifikasi 9001:2015. Kebijakan Mutu Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yaitu

Dalam rangka mewujudkan visi misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menjadi Lembaga Peradilan Yang Agung, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan kebijakan mutu dalam penyelesaian perkara banding untuk memberikan kepuasan rasa keadilan pencari keadilan dengan azas sederhana, cepat, biaya ringan, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan peradilan yang Agung, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan prioritas pelayanan perkara dan pelayanan masyarakat pencari keadilan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai prioritas pada tahun kedepan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan.

Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab seluruh organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Maka dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan mulai tahun 2017, diselaraskan dengan kinerja yang harus dicapai oleh seluruh aspek organisasi kepaniteraan maupun kesekretariatan. Dalam reviu IKU tahun 2017 tersebut, sasaran strategis kinerja utama yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta antara lain:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Meningkatnya akseptabilitas putusan Hakim

3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kualitas pengawasan

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Adanya dukungan sarana teknologi informasi tentang pelayanan informasi perkara yang bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan untuk memudahkan dan mengetahui sejauhmana proses berperkara.
2. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berada di Ibukota Negara, sehingga dekat dengan Mahkamah Agung untuk melakukan koordinasi setiap saat.
3. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
5. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding yang mempunyai kedudukan yang sama dengan 4 (empat) Lingkungan Tingkat Banding yang lain.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dirinci dalam beberpa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Beragamnya perkara yang diajukan pada tingkat Banding, sehingga

hakim-hakim yang ditempatkan harus mempunyai kualitas tinggi.

- Belum memiliki standardisasi mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Tinggi Agama Jakarta belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan pengadilan.
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya standardisasi pemeriksaan dan pengawasan yang komperenshif pada semua lini.
 - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan masih terus disempurnakan pembuatan aplikasi sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai dan ketersediaan anggaran yang terbatas.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya kemudahan mengakses informasi apapun dari Mahakamah Agung RI dan Peradilan di bawahnya.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
 - Adanya kemudahan mencari narasumber yang kapabel dalam melakukan diklat di tempat kerja dari Mahkamah Agung RI.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
 - Adanya pembinaan koordinasi rutin yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Jajarannya.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berupa internet, website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Se-DKI Jakarta, Aplikasi pelaporan online, Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan Aplikasi SIWAS (Sistem Pengawasan).

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
 - Belum terselesaikannya pembuatan jaringan/line yang terintegrasi

dengan server terpadu.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Personil di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Adanya pemahaman yang belum standar mengenai pengiriman berkas banding, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sering membutuhkan waktu lama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diberikan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI untuk pengadaan sarana dan prasarana belum optimal dengan kebutuhan.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. VISI

Bermula dari lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menambah eksistensi dan kedudukan Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu sudah menjadi tuntunan institusi bahwa pembinaan terhadap sumber daya manusia aparatur Peradilan Agama harus lebih diintensifkan lagi, namun disamping itu juga pemenuhan sarana prasarana dan anggaran yang memadai, dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta sebagai salah satu pilar peradilan di lingkungan Mahkamah Agung, sebagai badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara prima, yang sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan RPJM 3 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan

program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015–2019.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Meningkatkan kualitas aparatur peradilan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.

Upaya mengkonkritkan visi dan misi tersebut, diperlukan suatu penelaahan mendalam atas segala permasalahan yang ada, penetapan rencana dan strategi yang tepat, serta penyusunan program kerja yang komprehensif untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam rangka itulah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta menyusun Laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun ini, dengan tujuan agar laporan ini dapat menjadi bahan kajian, evaluasi dan proyeksi kedepan sekaligus memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di DKI Jakarta, karena seiring dengan semakin berkembangnya arus informasi maka menjadikan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta yang prima.

2.3. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Terwujudnya kualitas aparatur peradilan;
3. Terwujudnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
4. Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap peradilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Sasaran yang dijalankan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta masih sesuai dengan sasaran yang dilaksanakan pada tahun 2015. sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara;
2. Meningkatnya Akseptabilitas putusan Hakim;
3. Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
4. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice);
5. Meningkatnya Kualitas pengawasan;
6. Meningkatnya Kualitas SDM;
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama sudah dievaluasi dengan diterbitnya reviu ke 2 indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja

utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan
Meningkatnya Akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali
Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
	c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
	d. Persentase minutas perkara tidak lebih dari 5 hari
	e. persentase penyampaian salinan putusan ke Pengadilan Agama pengaju maksimal 7 hari
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
	b. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
	c. Persentase publikasi keadaan perkara secara online
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

1. Penyelesaian Perkara Tingkat Banding.

Tahun 2015–2019 penyelesaian perkara tingkat banding ditargetkan penyelesaian seluruh perkara atau sisa perkara “Zero”, hal ini merupakan komitmen aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Penyelesaian Sisa Perkara Tahun Lalu.

Penyelesaian sisa perkara tahun lalu yang diterima ditargetkan seluruhnya selesai, apalagi dengan komitmen penyelesaian perkara seluruhnya pada tahun berjalan maka tidak ada lagi sisa perkara tahun lalu.

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.

Berkas perkara yang dimohonkan Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus disampaikan secara lengkap dan tepat waktu dengan menerapkan SOP yang telah dibuat. Hal ini sebagai bentuk profesionalisme kerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta serta adanya sistem kerja yang diterapkan berjalan dengan baik.

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.

Pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu dengan mekanisme yang telah diatur dalam SOP penyelesaian perkara sebagai bentuk profesionalisme kerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta serta adanya sistem kerja yang diterapkan berjalan dengan baik sehingga semua perkara dapat diselesaikan dengan cepat.

5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah menerapkan *one day publish* yaitu 1 (satu) hari sejak perkara diputus maka amar putusan dimasukkan dalam website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan alamat website: www.ptajakarta.go.id., sehingga masyarakat dapat mengakses putusan secara online dari mana saja.

6. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta merupakan instansi yang terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Pengaduan dari masyarakat tentang ketidakpuasan pelayanan yang telah diberikan baik dari aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maupun Pengadilan Agama Se-DKI Jakarta akan segera ditindaklanjuti dengan cepat sebagai bentuk tanggungjawab dan memberikan kepuasan dan keadilan kepada masyarakat.

7. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa eksternal baik yang berkaitan dengan kinerja dan pelayanan masyarakat maupun dengan pengelolaan APBN akan ditindaklanjuti dengan cepat sebagai bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan keuangan negara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, menciptakan tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), penyerapan anggaran meningkat, terlaksananya bimbingan dan supervisi, tersusunnya perencanaan dan meningkatnya PNPB Mahkamah Agung RI. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu, supervisi ke Satker, tertib administrasi persuratan dan kearsipan keuangan serta pembinaan kepada satker.
2. Terlaksananya operasional dan pemeliharaan kantor.

Dalam melaksanakan program ini diharapkan dukungan dari Mahkamah Agung RI berupa anggaran untuk mendukung kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor, kegiatan non operasional berupa pembinaan dan koordinasi, bimbingan teknis, serta peningkatan kualitas SDM.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Dari program ini diharapkan dapat terpenuhi sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam pelayanan, antara lain:

1. Gedung kantor yang prototype;
2. Peningkatan Informasi Teknologi;
3. Peningkatan Alat pengolah data;
4. Sarana dan prasarana kantor;
5. Kendaraan dinas.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan arah dan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Penerapan/mengoptimalkan pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan

kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
- Pembentukan Pengadilan Agama Kepulauan Seribu dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang selama ini dilakukan dengan cara sidang keliling.
- Memantapkan pengakuan dari lembaga lain/masyarakat terkait pelayanan yang telah diberikan dan prosedur kerja melalui sertifikat ISO.

3.2. STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Strategi yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam mencapai arah dan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada atau karena tidak tersedia alokasi anggarannya, maka dilakukan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja) di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan narasumber Hakim Tinggi dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sehingga anggaran yang dikeluarkan efisien dan ekonomis.
2. Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia terkait rotasi dan peningkatan karir bagi Pegawai Negeri Sipil, secara berkala dilaksanakan promosi dan mutasi bagi pejabat, baik jabatan struktural maupun fungsional serta staf melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Untuk promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan menggunakan sistem *fit and proper test*. Ada pun penilaian meliputi diantaranya: Observasi

- Lapangan, Wawancara, Kemampuan IT, Senioritas Pegawai dan Pendidikan yang secara berkala dilakukan evaluasi.
3. Dalam meningkatkan pengawasan dan pembinaan dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dilakukan secara rutin oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah. Pengawasan dilakukan dengan cara:
 - a. Memeriksa dokumen-dokumen penyelesaian buku perkara terhadap perkara-perkara yang sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap
 - b. Memeriksa buku-buku register, jurnal, buku induk keuangan perkara, buku keuangan eksekusi, minutasi berkas perkara, laporan-laporan dan arsip perkara dengan cara mengeksaminasi apakah sudah sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan tugas, pola bindalmin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Memeriksa administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, tertib perkantoran, tata persuratan, perpustakaan, inventaris kantor, tata ruang dan kebersihan dalam dan luar kantor.
 - d. Melakukan wawancara dengan beberapa pejabat dan pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
 - e. Meningkatkan pengawasa jarak jauh dengan menggunakan kemajuan IT.
 4. Mengoptimalkan pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai bidangnya yaitu dengan melakukan pekerjaan sesuai alur pekerjaan dalam SOP oleh para pegawai selaku pelaksana SOP, melakukan reviu SOP secara berkala ke arah yang lebih baik dan lebih disosialisasikan kepada pegawai serta diberikan pengertian akan fungsi dan tugas untuk menambah wawasan pengetahuan pegawai.
 5. Membuat standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
 6. Membuat mekanisme penanganan pengaduan yang cepat dan dapat

- memberikan kepuasan kepada pencari keadilan.
7. Mengoptimalkan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki dengan kemampuan SDM di bidang IT serta mengupayakan anggaran pengembangan IT untuk pelayanan publik.
 8. Membuat usul pembentukan Pengadilan Agama baru ke Mahkamah Agung RI dan bekerja sama dengan Bupati Kepulauan Seribu dalam pembentukan Pengadilan Agama Kepulauan Seribu dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 9. Meningkatkan kualitas pelayanan dan sistem kerja setelah mendapatkan pengakuan dari lembaga lain/masyarakat dan mendapatkan sertifikat ISO.

BAB IV

PENUTUP

Reviu ke 2 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana Stretegis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu dengan cara mereviu setiap tahun. Dalam reviu ke 2 ini telah dilakukan perubahan terhadap sasaran, indikator serta target yang merupakan penyesuaian dari Renstra Mahkamah Agung RI dan hasil evaluasi capaian tahun berjalan. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat terwujud dengan baik.